



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.B/2023/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : H. MATHORI Als. AMAT Bin SAMU (Alm).
2. Tempat lahir : Bangkalan.
3. Umur : 49 tahun / 15 Juli 1966.
4. Jenis kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Akhmad Mukhsin Rt. 5 Kelurahan Timbau Kecamatan Timbau Kabupaten Kutai kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Purwantoro als Pur Bin Sukri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 261/Pid.B/2023/PN Trg. tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 261/Pid.B/2023/PN Trg. tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan H. MATHORI Als. AMAT Bin SAMU (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa H. MATHORI Als. AMAT Bin SAMU (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) *tahun* dikurangi selama masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120SS warna putih No. Pol : KT-8173-MP beserta Kunci kontak dan STNK an. ASMADI ARSYAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega Forse warna biru No. Pol : KT-3019-CM
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Vega Forse warna biru No. Pol : KT-3019-CM an. AHMADI

Dikembalikan kepada saksi saksi Ahmadi Bin Oeykottie

- 1 (satu) Lembar Terpal warna biru ukuran 2 X 3 Meter
- 1 (satu) buah Kunci Shock Y digunakan sebagai Heandle
- 2 (dua) buah mata Kunci Shock Y yang digunakan untuk merusak stok kontak

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa H. MATHORI Als. AMAT Bin SAMU (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Rt. 12 Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa pulang dari Pasar Tangga Arung Tenggarong dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T 120SS warna putih dengan nomor Polisi KT 8173 MP. Pada saat terdakwa melintas di jalan Jendral Sudirman Rt. 12 Desa Loa Kulu Kota, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru dengan Nomor Polisi KT 3019 CM yang terparkir di depan rumah ditinggal pemiliknya yaitu saksi Ahmadi Bin Oeykottie dan situasi disekitar motor sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk di miliki. Selanjutnya terdakwa berhenti dan turun dari mobilnya, lalu terdakwa berjalan membawa kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya mendekati sepeda motor tersebut, lalu dengan menggunakan kunci T terdakwa merusak lubang kunci sepeda motor tersebut hingga kunci stangnya terbuka. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah mobil terdakwa dengan maksud untuk menaikkan sepeda motor tersebut ketas mobil pick up. Karena terdakwa tidak kuat menaikkan sepeda motor tersebut ke atas mobilnya, lalu terdakwa meminta tolong orang tidak dikenal yaitu Mr. X untuk menaikkan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut diatas mobil lalu ditutup terpal warna biru oleh terdakwa dengan tujuan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor Nomor 261/Pid.B/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya tidak dilihat orang lain, namun saat terdakwa hendak membawa sepeda motor tersebut dengan menggunakan mobilnya, diketahui oleh saksi MOCH. SUHARIONO Bin INUN (Alm), selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Loa Kulu guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru dengan Nomor Polisi KT 3019 CM tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Ahmadi Bin Oeykottie akibat perbuatan terdakwa saksi Ahmadi Bin Oeykottie mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **AHMADI Bin OEYKOKTIE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sepeda motor yang saksi maksudkan telah dicuri tersebut adalah sepeda motor Yamaha Vega Forse warna biru dengan nomor polisi KT-3019-OM, dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi karena surat menyuratnya atas nama saksi .
- Bahwa Kejadian pencurian sepeda motor milik saksi tersebut yaitu hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar jam 23.30 wita didepan rumah saksi di Jln.Jendral Sudirman Rt.12 Desa Loa Kulu Kota Kec.Loa Kulu Kab.Kukar .
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian pencurian tersebut karena pada saat saksi mau menggunakan sepeda motor tersebut sekitar jam 00.00 wita, saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat saksi parkir.
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi parkir didepan rumah saksi di Jln.Jendral Sudirman Rt.12 Desa Loa Kulu Kota Kec.Loa Kulu Kab.Kukar, dalam kondisi saksi kunci stangnya.
- Bahwa terdakwa bisa dibawa ke Polsek Loa Kulu karena pada saat pelaku membawa kabur sepeda motor saya, waktu itu ada Sdr.HAIDIR dan Sdr.MOCH.SUHARIONO ada memergoki pelaku, pada saat pelaku membawa sepeda motor saya tersebut dengan cara dinaikkan keatas mobil Pick Up Mitsubishi Carry warna putih dengan nomor Polisi KT-8173-MP
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi tersebut yaitu awalnya pelaku mendatangi sepeda motor saksi yang saksi parkir didepan rumah, kemudian pelaku merusak stok kontak sepeda motor saksi dengan menggunakan kunci Y yang sudah disiapkannya, setelah stok kontak sepeda motor berhasil dirusak maka pelaku mendorong sepeda motor saksi untuk dibawa menuju ke mobil Pick Up Mitsubishi Carry warna putih KT-8173-MP, yang posisi mobilnya waktu itu diparkir didekat kuburan Loa Kulu.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. **HAIDIR BAHRI Bin AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik saksi AHMADI tersebut yaitu hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar jam 23.30 wita didepan rumah Sdr. AHMADI di Jln.Jendral Sudirman Rt.12 Desa Loa Kulu Kota Kec.Loa Kulu Kab.Kukar .

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor Nomor 261/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bisa mengetahui kejadian pencurian tersebut karena pada saat saksi setelah kejadian pencurian sepeda motor tersebut saksi di hubungi melalui telepon sekitar jam 23.40 wita, saksi dikasih kabar bahwa sepeda motor AHMADI hilang
 - Bahwa SaksiSetelah menerima Telepon saksi langsung ke rumah AHMADI di Jln.Jendral Sudirman Rt.12 Desa Loa Kulu Kota Kec.Loa Kulu Kab.Kukar untuk memastikan betul tidaknya AHMADI kehilangan sepeda motornya tersebut, dan saksi lihat di rumah AHMADI sudah ada beberapa orang yang menyatakan memang betul AHMADI telah kehilangan Sepeda motornya, tidak lama ada seseorang mampir dan bertanya di lokasi hilangnya sepeda motor tersebut menyampaikan informasi bahwa ada orang bawa Mobil Pick Up warn putih yang mana bak mobil bertutup terpal warna biru dan membawa sepeda motor, kemudian saksi langsung mencari Mobil Pick Up warna putih arah ke hilir atau Samarinda dan saksi menemukan Mobil Pick Up warna putih sedang parkir dipinggir jalan, kemudian saksi Tanya kepada Sopir Mobil Pick Up warna putih tersebut "PAK INI MOTOR MAU DIBAWA KEMANA" kemudian di jawab Sopir Mobil Pick Up warna putih tersebut "MAU DIBAWA KESANA, KENAPA MAS, INI MOTOR SAYA DARI BENGKEL" kemudian Mobil Pick Up warna putih tersebut melarikan diri dan saksi langsung mengejar dan memberhentikan secara paksa Mobil Pick Up warna putih tersebut, kemudian tidak lama datang anaknya AHMADI memastikan bahwa benar sepeda motor Yamaha Vega Forse warna biru dengan nomor polisi KT-3019-OM yang berada di bak Mobil pick up tersebut adalah sepeda motor milik AHMADI
 - Saksi menerangkan bahwa Sebelum hilang sepeda motor tersebut parkir didepan rumah Sdr. AHMADI di Jln.Jendral Sudirman Rt.12 Desa Loa Kulu Kota Kec.Loa Kulu Kab.Kukar, dalam kondisi kunci stangnya.
Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;
3. **MOCH SUHARIONO Bin INUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar jam 24.10 wita saksi melintas atau melewati Kuburan Muslimin Berhala saksi ada melihat seseorang yang memberhentikan saksi dan minta tolong untuk membantu menaikkan sepeda motor ke bak mobil Pick up carry warna putih No. Pol KT- tidak tahu namun saksi menolak membantunya karena takut bahwa sepeda motor tersebut milik siapa atau tidak jelas asal usulnya;
 - Bahwa setelah itu Saksi tinggal pergi menuju Keramba teman saksi dan melakukan pengepakan ikan bersama teman-teman, selang beberapa menit saksi mendengar ribut-ribut dari jalan raya yang tidak jauh dari keramba, kemudian saksi langsung menuju tempat kejadian ribut-ribut tersebut dan sesampainya di tempat tersebut saksi melihat sudah banyak orang di sekitar mobil Pick up carry warna putih No. Pol KT- tidak tahu dengan membawa sepeda motor dibak mobil bertutupkan terpal warna biru tersebut, bahwa orang yang menggunakan mobil pick up carry warna putih No. Pol KT tidak tahu telah mengambil sepeda motor Yamaha Vega Forse warna biru dengan nomor polisi KT-3019-OM milik Sdr. AHMADI menurut keterangan dari Sdr. HAIDIR BAHRI salah satu orang yang berada di tempat tersebut, Sehingga atas kejadian tersebut Saksi dan Sdr. HAIDIR BAHRI langsung melapor ke Polsek Loa Kulu dan atas laporan tersebut

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor Nomor 261/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polsek Loa Kulu langsung mendatangi pelaku untuk dilakukan penangkapan .

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

4. **SRI HANDAYANI Ais YANI Binti JOHOR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar jam 23.40 wita saya di Telepon bapak saksi Sdr. AHMADI menyampaikan bahwa telah kehilangan sepeda motor, kemudian setelah selesai di telpon saksi langsung ke rumah bapak saksi Sdr. AHMADI di Jln.Jendral Sudirman Rt.12 Desa Loa Kulu Kota Kec.Loa Kulu Kab.Kukar untuk memastikan betul tidaknya bahwa bapak saksi Sdr. AHMADI telah kehilangan sepeda motornya tersebut, dan setelah sayatanya memang betul telah kehilangan sepeda motor.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Sdr. HAIDIR BAHRI menyampaikan informasi bahwa bapak saksi kehilangan sepeda motor yang di parkir di teras depan rumah, kemudian saksi menuju ke kantor Desa Loa kulu kota yang berada di depan rumah bapak saksi untuk mengecek CCTV yang mengarah ke rumah bapak saksi, kemudian belum sempat mengecek CCTV, saksi di telepon oleh Sdr. HAIDIR BAHRI memberitahukan kecurigaannya terhadap Mobil Pick Up warna putih yang mana bak mobil bertutup terpal warna biru dan membawa sepeda motor.
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju ke arah jalur dua berhala, setekah mengetahui Mobil Pick Up warna putih arah ke hilir atau Samarinda dan saksi memastikan bahwa sepeda motor yang berda di atas Mobil Pick Up warna putih yang bertutup terpal warna biru, ternyata benar sepeda motor tersebut milik bapak saksi, kemudian saksi mengambil kunci Mobil Pick Up warna putih yang mana bak mobil bertutup terpal warna biru agar pelaku tidak melarikan diri, kemudian suami saksi ke Polsek Loa kulu untuk memberitahukan bahwa pelaku pencurian sepeda motor tersebut sudah diketemukan, kemudian tidak lama datang anggota Polsek untuk melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap pelaku pencurian sepeda motor tersebut dan membawa pelaku dan barang bukti ke Polsek Loa kulu Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Rt. 12 Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa terdakwa pulang dari Pasar Tangga Arung Tenggarong dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T 120SS warna putih dengan nomor Polisi KT 8173 MP. Pada saat terdakwa melintas di jalan Jendral Sudirman Rt. 12 Desa Loa Kulu Kota, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru dengan Nomor Polisi KT 3019 CM yang terparkir di depan rumah ditinggal pemiliknya yaitu saksi Ahmadi Bin Oeykokie dan situasi disekitar motor sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk di miliki.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhenti dan turun dari mobilnya, lalu terdakwa berjalan membawa kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya mendekati sepeda motor tersebut, lalu dengan menggunakan kunci T terdakwa merusak

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor Nomor 261/Pid.B/2023/PN Trg.



lubang kunci sepeda motor tersebut hingga kunci stangnya terbuka. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah mobil terdakwa dengan maksud untuk menaikkan sepeda motor tersebut ketas mobil pick up. Karena terdakwa tidak kuat menaikkan sepeda motor tersebut ke atas mobilnya, lalu terdakwa meminta tolong orang tidak dikenal yaitu Mr. X untuk menaikkan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut diatas mobil lalu ditutup terpal warna biru oleh terdakwa dengan tujuan supaya tidak dilihat orang lain, namun saat terdakwa hendak membawa sepeda motor tersebut dengan menggunakan mobilnya, diketahui oleh saksi MOCH. SUHARIONO Bin INUN (Alm), selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Loa Kulu guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120SS warna putih No. Pol : KT-8173-MP beserta Kunci kontak dan STNK an. ASMADI ARSYAD
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega Forse warna biru No. Pol : KT-3019-CM
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Vega Forse warna biru No. Pol : KT-3019-CM an. AHMADI
- 1 (satu) Lembar Terpal warna biru ukuran 2 X 3 Meter
- 1 (satu) buah Kunci Shock Y digunakan sebagai Heandle

2 (dua) buah mata Kunci Shock Y yang digunakan untuk merusak stok kontak
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa pulang dari Pasar Tangga Arung Tenggara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T 120SS warna putih dengan nomor Polisi KT 8173 MP. Pada saat terdakwa melintas di jalan Jendral Sudirman Rt. 12 Desa Loa Kulu Kota, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru dengan Nomor Polisi KT 3019 CM yang terparkir di depan rumah ditinggal pemiliknya yaitu saksi Ahmadi Bin Oeykokie dan situasi disekitar motor sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk di miliki. Selanjutnya terdakwa berhenti dan turun dari mobilnya, lalu terdakwa berjalan membawa kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya mendekati sepeda motor tersebut, lalu dengan menggunakan kunci T terdakwa merusak lubang kunci sepeda motor tersebut hingga kunci stangnya terbuka.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah mobil terdakwa dengan maksud untuk menaikkan sepeda motor tersebut ketas mobil pick up. Karena terdakwa tidak kuat menaikkan sepeda motor tersebut ke atas mobilnya, lalu terdakwa meminta tolong orang tidak dikenal yaitu Mr. X untuk menaikkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diatas mobil lalu ditutup terpal warna biru oleh terdakwa dengan tujuan supaya tidak dilihat orang lain, namun saat terdakwa hendak membawa sepeda motor tersebut dengan menggunakan mobilnya, diketahui oleh saksi MOCH. SUHARIONO Bin INUN (Alm), selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Loa Kulu guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru dengan Nomor Polisi KT 3019 CM tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Ahmadi Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oeykokie akibat perbuatan terdakwa saksi Ahmadi Bin Oeykokie mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, momotong atau memanjat.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama **H. MATHORI Als. AMAT Bin SAMU (Alm)** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **H. MATHORI Als. AMAT Bin SAMU (Alm)** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang / benda yang mempunyai nilai ekonomis ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa bermula ketika terdakwa pulang dari Pasar Tangga Arung Tenggara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T 120SS warna putih dengan nomor Polisi KT 8173 MP. Pada saat terdakwa melintas di jalan Jendral Sudirman Rt. 12 Desa Loa Kulu Kota, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru dengan Nomor Polisi KT 3019 CM yang terparkir di depan rumah ditinggal pemiliknya yaitu saksi Ahmadi Bin Oeykokie dan situasi disekitar motor sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk di miliki. Selanjutnya terdakwa berhenti dan turun dari mobilnya, lalu terdakwa berjalan membawa kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya mendekati sepeda motor tersebut, lalu dengan menggunakan



kunci T terdakwa merusak lubang kunci sepeda motor tersebut hingga kunci stangnya terbuka.

Menimbang, Bahwa selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah mobil terdakwa dengan maksud untuk menaikkan sepeda motor tersebut ketas mobil pick up. Karena terdakwa tidak kuat menaikan sepeda motor tersebut ke atas mobilnya, lalu terdakwa meminta tolong orang tidak dikenal yaitu Mr. X untuk menaikan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut diatas mobil lalu ditutup terpal warna biru oleh terdakwa dengan tujuan supaya tidak dilihat orang lain, namun saat terdakwa hendak membawa sepeda motor tersebut dengan menggunakan mobilnya, diketahui oleh saksi MOCH. SUHARIONO Bin INUN (Alm), selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Loa Kulu guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru dengan Nomor Polisi KT 3019 CM tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Ahmadi Bin Oeykokie akibat perbuatan terdakwa saksi Ahmadi Bin Oeykokie mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut diperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru dengan Nomor Polisi KT 3019 CM.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seluruhnya atau sebagian barang yang akan diambil merupakan kepunyaan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa bermula ketika terdakwa pulang dari Pasar Tangga Arung Tenggara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T 120SS warna putih dengan nomor Polisi KT 8173 MP. Pada saat terdakwa melintas di jalan Jendral Sudirman Rt. 12 Desa Loa Kulu Kota, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru dengan Nomor Polisi KT 3019 CM yang terparkir di depan rumah ditinggal pemiliknya yaitu saksi Ahmadi Bin Oeykokie dan situasi disekitar motor sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk di miliki. Selanjutnya terdakwa berhenti dan turun dari mobilnya, lalu terdakwa berjalan membawa kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya mendekati sepeda motor tersebut, lalu dengan menggunakan kunci T terdakwa merusak lubang kunci sepeda motor tersebut hingga kunci stangnya terbuka.

Menimbang, Bahwa selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah mobil terdakwa dengan maksud untuk menaikkan sepeda motor tersebut ketas mobil pick up. Karena terdakwa tidak kuat menaikan sepeda motor tersebut ke atas mobilnya, lalu terdakwa meminta tolong orang tidak dikenal yaitu Mr. X untuk menaikan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut diatas mobil lalu ditutup terpal warna biru oleh terdakwa dengan tujuan supaya tidak dilihat orang lain, namun saat terdakwa hendak membawa sepeda motor tersebut dengan menggunakan mobilnya, diketahui oleh saksi MOCH. SUHARIONO Bin INUN (Alm), selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Loa Kulu guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru dengan Nomor Polisi KT 3019 CM tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmadi Bin Oeykokie akibat perbuatan terdakwa saksi Ahmadi Bin Oeykokie mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah rupiah).

Menimbang bahwa, dari fakta hukum diatas tersebut diperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru dengan Nomor Polisi KT 3019 CM tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Ahmadi Bin Oeykokie akibat perbuatan terdakwa saksi Ahmadi Bin Oeykokie mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini adalah diambilnya barang – barang tersebut untuk dimiliki secara melawan hak yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang-barang tersebut seperti halnya seorang pemilik tanpa seijin atau setahu pemilik barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa bermula ketika terdakwa pulang dari Pasar Tangga Arung Tenggara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T 120SS warna putih dengan nomor Polisi KT 8173 MP. Pada saat terdakwa melintas di jalan Jendral Sudirman Rt. 12 Desa Loa Kulu Kota, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru dengan Nomor Polisi KT 3019 CM yang terparkir di depan rumah ditinggal pemiliknya yaitu saksi Ahmadi Bin Oeykokie dan situasi disekitar motor sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk di miliki. Selanjutnya terdakwa berhenti dan turun dari mobilnya, lalu terdakwa berjalan membawa kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya mendekati sepeda motor tersebut, lalu dengan menggunakan kunci T terdakwa merusak lubang kunci sepeda motor tersebut hingga kunci stangnya terbuka.

Menimbang, Bahwa selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah mobil terdakwa dengan maksud untuk menaikkan sepeda motor tersebut ketas mobil pick up. Karena terdakwa tidak kuat menaikan sepeda motor tersebut ke atas mobilnya, lalu terdakwa meminta tolong orang tidak dikenal yaitu Mr. X untuk menaikan sepeda motor tesebut.

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut diatas mobil lalu ditutup terpal warna biru oleh terdakwa dengan tujuan supaya tidak dilihat orang lain, namun saat terdakwa hendak membawa sepeda motor tersebut dengan menggunakan mobilnya, diketahui oleh saksi MOCH. SUHARIONO Bin INUN (Alm), selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Loa Kulu guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru dengan Nomor Polisi KT 3019 CM tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Ahmadi Bin Oeykokie akibat perbuatan terdakwa saksi Ahmadi Bin Oeykokie mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah rupiah).

Menimbang bahwa, dari fakta hukum diatas tersebut diperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru dengan Nomor Polisi KT 3019 CM tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Ahmadi Bin Oeykokie akibat perbuatan terdakwa saksi Ahmadi Bin Oeykokie mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad. 5. Unsur Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor Nomor 261/Pid.B/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.5 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa bermula ketika terdakwa pulang dari Pasar Tangga Arung Tenggara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T 120SS warna putih dengan nomor Polisi KT 8173 MP. Pada saat terdakwa melintas di jalan Jendral Sudirman Rt. 12 Desa Loa Kulu Kota, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru dengan Nomor Polisi KT 3019 CM yang terparkir di depan rumah ditinggal pemiliknya yaitu saksi Ahmadi Bin Oeykokie dan situasi disekitar motor sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk di miliki. Selanjutnya terdakwa berhenti dan turun dari mobilnya, lalu terdakwa berjalan membawa kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya mendekati sepeda motor tersebut, lalu dengan menggunakan kunci T terdakwa merusak lubang kunci sepeda motor tersebut hingga kunci stangnya terbuka.

Menimbang, Bahwa selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah mobil terdakwa dengan maksud untuk menaikkan sepeda motor tersebut ketas mobil pick up. Karena terdakwa tidak kuat menaikan sepeda motor tersebut ke atas mobilnya, lalu terdakwa meminta tolong orang tidak dikenal yaitu Mr. X untuk menaikan sepeda motor tesebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa untuk sampai pada sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa berhenti dan turun dari mobilnya, lalu terdakwa berjalan membawa kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya mendekati sepeda motor tersebut, lalu dengan menggunakan kunci T terdakwa merusak lubang kunci sepeda motor tersebut hingga kunci stangnya terbuka. Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh unsur dari 363 Ayat (1) ke 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120SS warna putih No. Pol : KT-8173-MP beserta Kunci kontak dan STNK an. ASMADI ARSYAD, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor Nomor 261/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega Forse warna biru No. Pol : KT-3019-CM
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Vega Forse warna biru No. Pol : KT-3019-CM an. AHMADI ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti barang bukti yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada saksi **Ahmadi Bin Oeykokie**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Terpal warna biru ukuran 2 X 3 Meter
- 1 (satu) buah Kunci Shock Y digunakan sebagai Heandle
- 2 (dua) buah mata Kunci Shock Y yang digunakan untuk merusak stok kontak , yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Ahmadi Bin Oeykokie mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan selama menjalani proses persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MAHDI Bin TAMRAN (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic hitam berisi 13 (tiga) belas sarang wallet dan 3 (tiga) buah pecahan sarang wallet
 - Dikembalikan kepada saksi MUKRIM

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor Nomor 261/Pid.B/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ban dalam mobil
 - 1 (satu) buah kunci dengan merk Huben
 - 1 (satu) buah kunci dengan merk Majesty
 - 1 (satu) buah kunci dengan merk GML
 - Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022, oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Octo Bermantiko D.L, S.H., dan Arya Ragatnata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dan dihadiri Fitri Irawati P., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Octo Bermantiko D.L, S.H.,

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wijanarko, S.H.,